Fiqih Lintas Ramadhan

Menyingkap Hal-Hal Penting Seputar Puasa Ramadhan

Muhamad Taufiq, S.HI



من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين...

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt,. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw,. Semoga dengan memperbanyak shalawat kepada beliau kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Buku kecil yang ada ditangan pembaca ini hanya sebagai media berbagi informasi dan pengetahuan seputar pelaksanaan ibadah puasa ramadhan. Dengan harapan dapat berbagi manfaat satu sama lainnya. Buku ini ditulis dilatarbelakangi banyaknya kesalahan-

kesalahan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ibadah puasa pada bulan ramadhan yang akan segera tiba beberapa hari lagi.

Tentunya buku ini masih memiliki kekurangan dan tidak dapat menutupi dahaga dalam ilmu pengetahuan, namun buku ini sengaja dibuat dalam ukuran kecil agar mudah dibawa dan dibaca diberbagai kondisi. Mudah mudahan tulisan ini dapat menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi sesama. Amin.

Tanjung Pura, 26 Mei 2016

Muhammad Taufiq al-Hasani

A. Pendahuluan

Ibadah puasa merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim[1] yang mukallaf. Hal ini disebabkan setiap manusia yang mencapai derajat mukallaf[2]

[1] Pada dasarnya makhluk gaib seperti jin pun diwajibkan berpuasa, sebab jin dan manusia termasuk al-tsaqolain (dua makhluk yang memberati bumi) yang dikenai khitob (tuntutan) hukum syari'at. Hal ini sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an Surat al-Zariyat ayat 56, dan diungkapkan oleh imam al-Baijuri didalam kitab Tuhfah al- Murid.

[2] Mukallaf ialah setiap orang yang mencukupi empat syarat pokok, diantaranya yakni (1) Baligh, bagi laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya mani baik melalui mimpi ataupun disengaja *seperti Istimna' bil Yad* (Onani) dan bagi perempuan ditandai dengan Haid, jika tidak mengalami tanda-tanda diatas, maka ukuran balighnya ialah tepat pada usia 15 tahun berdasarkan penanggalan kalender hijriah, maka

maka ia memiliki kewajiban untuk memeluk agama islam dan melaksanakankewajiban-kewajibansebagaimana yang dituntut oleh syari'at islam.[3] Hal ini mengakibatkan orang-orang non muslim dikenai dua khitob, yakni khitob untuk masuk islam dan khitob untuk

dengan demikianketika masuk usia 15 tahun ia dikategorikan baligh. (2) Berakal, artinya tidak gila. (3) Sehat Pengelihatan dan pendengarannya, sebab kedua indera ini yang memungkinkan seseorang menerima informasi seputar agama islam, namun jika sehat salah satunya itu sudah mencukupi orang tersebut memenuhi syarat yang ketiga ini. (4) mengetahui dakwah islam atau mengetahui adanya agama islam. Jika seseorang memenuhi keempat syrat ini, maka ia masuk dalam kategori mukallaf dan wajib masuk islam serta melaksanakan ibadah sebagaimana tuntutan syari'at islam. (Lihat, Matan Sullam al-Taufiq dan Matan Safinah an-Najah)

[3] Lihat kitab Mirqat al-Su'ud yang merupakan Syarah dari Matan Sullam al-Taufiq.

melaksanakan tuntutan syari'at dalam ibadah. Oleh sebab itu, orang non muslim diwajibkan masuk islam terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah semisal puasa. Inilah yang menyebabkan orang non muslim dikenai siksa yang kekal apabila mati dalam keadaan kafir, ia akan dikenai azab karena kafirnya dan azab karena tidak melaksanakan tuntutan syari'at.

Adapun orang non muslim yang melaksanakan kebaikan, umpamanya ikut melaksanakan puasa, atau membayar zakat maka kebaikan tersebut tidak mendapatkan pahala dan tidak dikategorikan telah

melaksanakan kewajiban syari'at, sebab seluruh ibadah yang dilaksanakan dalam status kekafiran maka tidak mencukupi syarat sahnya ibadah. Mereka juga tidak mendapatkan pahala disebabkan seluruh perintah syari'at itu baru akan mendapatkan pahala jika dilaksanakan dalam upaya "menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangannya",[4] hal ini pula yang menyebabkan orang muslim mendapat status muflis alias merugi jika ibadah yang dilaksanakan bukan karena Allah, misal karena seseorang yang dikenal dengan istilah riya dalam ibadah.

[4] Lihat Kitab Taqrirat al-Sadidah fi Mas'alatil Mufidah.

Adapun orang yang sudah memeluk agama islam, maka ia tinggal memenuhi tuntutan ibadah sebagaimana yang lazim dilaksanakan umat islam. Misalnya ibadah shalat, puasa, zakat dan ibadah haji serta ibadah-badah sunnat lainnya.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas hal-hal yang penting untuk diketahui dan diamalkan dalam melaksanakan puasa Ramadhan. Hal ini dilatarbelakangi fenomena masyarakat yang sangat kurang pemahamannya dalam masalah hukum-hukum agama secara mendalam, maka dengan tulisan ini penulis berharap dapat memenuhi dahaga akan ilmu

pengetahuan sekaligus menjalankan tugas dakwah dalam rangka menyampaikan hukum-hukum yang penting diketahui oleh masyarakat. Maka dalam hal ini penulis mengemukakan judul pembahasan "**Fiqih Lintas Ramadhan**". Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat menjadi amal jariyah yang dilakukan dengan dasar keikhlasan dan pengharapan akan ridho Allah Swt,.

B. Keutamaan Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat satu bulan penuh pada setiap tahunnya.

Kewajiban ini sudah barang tentu didasari oleh dalil-dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Disamping itu, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt., pasti memiliki filosofi dan hikmah-hikmah yang sangat besar nilainya. Adapun hikmah dan keutamaan bulan ramadhan diantaranya yakni :

1. Puasa dapat menghadang dan mendidik syahwat yang selalu menggiring manusia kepada dosa-dosa.
2. Puasa juga seagai sarana yang mendidik nafsu manusia dari derajat nafsu ammarah sampai kepada nafsu muthmainnah.

3. Puasa mengajarkan agar perduli kepada fakir miskin dan ikut empati atas kesulitan mereka dalam menahan lapar dan haus.
4. Puasa dapat menyehatkan tubuh, inilah yang disabdakan Rasulullah "Puasalah kamu agar kamu sehat".
5. Puasa adalah satu-satunya amal yang pahalanya hanya Allah yang mengetahui, sebab dalam berpuasa ada nilai didikan berupa kesabaran, keta'atan dan lain sebagainya.
6. Puasa merupakan setengah dari kesabaran, dan kesabaran merupakan setengah dari iman, artinya, semakin

sering melaksanakan puasa maka iman pun akan semakin meningkat.

7. Puasa juga mengajarkan agar kita menyadari bahwa yang memberi kekuatan badan pada hakikatnya bukan makanan dan minuman, melainkan Allah Swt, sehingga menambah rasa faqir kepada Allah Swt dalam upaya meningkatkan kadar iman dengan beramal shalih.

Tentunya masih banyak hikmah yang diperoleh dalam berpuasa, dan bulan ramadhan adalah momen yang mengharuskan umat islam berpuasa, sehingga secara tidak langsung umat

islam akan dididik imannya selama bulan ramadhan, untuk kemudian dilihat perubahannya setelah bulan Ramadhan, apakah ia menjalani pendidikan dengan baik, atau justru merugi karena mensia-siakan momen ramadhan.

C. Puasa Ramadhan dan Hukum-Hukumnya

Berpuasa pada bulan ramadhan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mencukupi kriteria syarat wajib berpuasa. Puasa ramadhan merupakan salah satu rukun islam yang dilaksanakan pada bulan ramadhan, yang jika ditinggalkan dikenai kewajiban mengqadha

puasa atau membayar fidyah sebagai ganti puasa. Berikut ini akan dibahas secara ringkas mengenai puasa ramadhan.

a. Defenisi dan Dasar Hukum Puasa

Puasa menurut bahasa berasal dari bahasa arab yakni الامساك yang artinya diam, dan menahan diri.[5] Defenisi ini berangkat dari firman Allah Swt Surat Maryam ayat 26 :

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

(مريم : ٢٦)

[5] Taqrirat al-Sadidah, h. 433

Artinya : *Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara paa seorang manusiapun hari ini. (Q.s Maryam, 26)*

Adapun secara istilah, maka puasa ialah "Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan ketentuan yang tertentu", umpamanya menahan diri dari makan, minum dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.

Adapun dasar hukum wajibnya melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan ialah firman Allah Swt., Surat al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة : ١٨٣)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya*

kamu menjadi orang yang bertaqwa (Al-Baqarah 183)

Adapun hadis Rasulullah yang mewajibkan puasa pada bulan Ramadhan ialah hadis riwayat imam Muslim sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ، عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ(رواه مسلم)

Artinya : *dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi Saw., bersabda : Islam dibangun atas lima perkara, mentauhidkan Allah Swt,. Mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan menunaikan ibadah haji. (HR.Muslim)*

Berdasarkan kedua dasar hukum diatas, maka sudah dapat diketahui bahwa puasa ramadhan diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib berpuasa dan orang yang tidak berpuasa berarti sama dengan meruntuhkan pondasi-pondasi agama. Perintah

wajibnya puasa ini diturunkan tepat pada tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah al-Munawwarah. Sebelumnya umat islam kala itu telah melaksanakan puasa tiga hari pada setiap bulannya, hingga perintah puasa ramadhan diturunkan, maka sejak itulah umat islam berpuasa satu bulan penuh dalam satu tahun, yakni pada bulan ramadhan.[6]

b. Syarat Wajib Puasa

[6]Syarh Yaqut al-Nafis (h.290)

Seseorang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa apabila memenuhi lima persyaratan yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Hal ini bertujuan untuk mengklasifikasikan siapa yang wajib berpuasa, diharamkan berpuasa, atau sebatas diperbolehkan melaksanakan puasa. Adapun syarat-syarat tersebut ialah sebagaimana diungkapkan didalam kitab Syarh Yaqut al-Nafis sebagai berikut :

1. Islam, islam merupakan syarat pokok diwajibkannya setiap ibadah, maka tidak diterima puasa orang kafir, namun jika ia masuk islam maka wajib ia berpuasa tanpa mengqadha puasa yang pernah

ditinggalkan selama ia kafir.hal ini senada dengan firman Allah Swt Surat al-Anfal ayat 38 :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

(الانفال : ٣٨)

Artinya : *Katakanlah kepada orang-orang kafir jika mereka masuk islam maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. (al-Anfal 38).*

2. Mukallaf, maka tidak diwajibkan puasa bagi anak-anak, kecuali ia telah berusia tujuh tahun, maka sudah harus disuruhberpuasa dan boleh dipukul jika

sampai usia sepuluh tahun tidak mau berpuasa.

3. Mampu melaksanakan puasa, mampu yang dimaksud dalam point ini ialah terbebas dari perkara yang menghalangi pelaksanaan ibadah puasa. Maka halangan atau tegahan tersebut diklasifikasikan kepada dua, yakni tegahan yang berkaitan dengan fisik seperti sakit dan tua renta, yang diperkirakan tidak dapat sembuh, maka kedua orang ini diwajibkan membayar fidyah sebanyak puasa yang ditinggalkan. Yang kedua yakni tegahan yang disebabkan tuntutan syar'i, seperti

wanita yang haid, atau nifas, namun kedua orang ini dikenai tuntutan qadha pada hari lain sebanyak puasa yang ditinggalkan.

4. Sehat, maka tidak diwajibkan berpuasa bagi orang sakit jika ditakutkan dengan puasa tersebut akan mendatangkan mudharat pada dirinya, namun jika tidak ditakutkan mudharat maka ia dibolehkan berpuasa.
5. Muqim, maksudnya ialah seseorang wajib berpuasa jika ia sedang tidak dalam perjalanan jauh (Musafir) dengan ketentuan jarak yang ditempuh sudah memenuhi jarak minimal boleh

mengqashar shalat yakni lebih kurang 90 KM. hal ini berdasarkan ajaran Rasulullah yang kadangkala menyuruh berbuka dan menyuruh tetap berpuasa ketika sedang dalam perjalanan jauh, kesimpulannya, jika ia merasa mampu berpuasa dalam safar, maka boleh ia berpuasa, jika tidak boleh berbuka dan wajib diganti pada hari yang lain.

c. Rukun Puasa

Adapun rukun puasa ada tiga perkara yang berlaku baik pada puasa sunnat maupun puasa wajib, diantaranya yakni (1) niat,[7] (2)

[7] Pada dasarnya, niat adalah "menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatannya", seperti niat

menahan diri dari berbuka,[8] dan (3) orang yang berpuasa.[9]

shalat dilaksanakan ketika takbirat al-ihram. Namun berbeda dengan niat pada puasa ramadhan, maka diwajibkan bagi orang yang akan berpuasa ramadhan atau puasa wajib lainnya agar berniat dimalam hari. Yang dimaksud dengan malam hari ini ialah memasang niat dalam tempo setelah waktu maghrib sampai sebelum terbit fajar shadiq (masuk waktu subuh). Inilah yang dimaksud berniat dimalam hari pada puasa fardhu. Berbeda halnya dengan puasa sunnat, maka boleh berniat sebelum matahari tergelincir dengan catatan ia belum ada makan atau minum dan melakukan hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai ia berniat puasa. Disamping itu, wajib pula ia menta'yinkan niatnya , maksudnya menyertakan kalimat " puasa ramadhan, atau nazar, dan lain sebagainya". Dengan demikian, sesempurna niat puasa ramadhan ialah "Sengaja Aku Puasa Fardhu Ramadhan karena Allah Ta'ala". Atau نويت صوم غد عن اداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى.

[8]Maksudnya ialah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, seperti akan, minum,

d. Syarat Sah Puasa

Jika seseorang telah memenuhi syarat wajib berpuasa, dan telah mencukupi rukun berpuasa, maka yang harus diperhatikan berikutnya ialah syarat-syarat agar puasanya dianggap sah berdasarkan ukuran dan timbangan syari'at. Adapun syarat sah puasa diantaranya yakni : (1) islam dan beraqal, (2)

merokok, melakukan hubungan intim, dan lain sebagainya.

[9]Adanya orang yang berpuasa menjadi rukun dalam puasa, sebab jika orang yang berpuasa tidak ada maka tidak dapat dilaksanakan puasa. Rukun ini juga berkaitan dengan syarat wajib puasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

bersih dari haid dan nifas, (3) mengetahui waktu-waktu yang diperbolehkan berpuasa.[10]

e. Hal-Hal Yang Disunnatkan DalamBerpuasa

[10]Adapun hari-hari yang diharamkan melaksanakan puasa ialah dua hari raya ('idul Fitri dan 'idul Adha), hari tasyriq yakni 3 hari setelah 'idul Adha (11,12,13 Zulhijjah), hari syak (ialah hari ke 30 pada bulan sya'ban jika telah dibincangkan telah terjadi ru'yat hilal pada hari ke 29 malam, namun belum ada seorang pun yang bersaksi dalam hal ru'yat tersebut. Dan berpuasa pada pertengahan akhir (16-30) dari bulan sya'ban jika tidak diawali dengan hari-hari sebelumnya, atau tidak dikarenakan sebab tertentu. Maka boleh melaksanakan puasa nazar atau puasa sunnat senin kamis pada pertengahan akhir bulan sya'ban. Habib al-Kaff menambahkan, puasa pertengahan akhir bulan sya'ban diperbolehkan jika dilaksanakan dengan beriringan, misal hari ke 15 dan 16, atau 17 dan 18 dan seterusnya, jika puasa pada hari ke 16 namun hari ke 17 ia tidak berpuasa maka haramlah puasa berikutnya sampai akhir sya'ban.

Adapun sunnat-sunnat dalam melaksanakan ibadah puasa diantaranya yakni (1) menyegerakan berbuka puasa, (2) mengakhirkan sahur, (3) berbuka puasa dengan kurma, (4) memperbanyak membaca al-Qur'an, (5) memperbanyak bersedekah.

f. Hal-Hal yang Dimakruhkan Ketika Berpuasa

Adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika sedang berpuasa ialah : (1) berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur, (2)

memamahbiak (mengunyah-mngunyah makanan),[11] (3) berbekam.

g. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

Adapun hal-hal yang membatalkan puasa ada beberapa perkara, diantaranya yakni :

1. Memasukkan suatu benda[12] ke rongga[13] yang terbuka.

[11]Hal ini dimakruhkan, namun jika dikhawatirkan makanan tersebut masuk ke rongga kerongkongan, maka haram melakukan hal ini, dan jika tertelan atau sampai ke kerongkongan walaupun sedikit, maka puasanya batal.

[12]Maka tidak masuk kategori benda seperti aroma makanan dan udara. Berbeda halnya dengan rokok, meskipun dalam hal ini hanya asap rokok yang mirip seperti aroma makanan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ketika merokok, ada nikotin yang ikut dalam air liur yang akan tertelan secara otomatis. Disamping itu, merokok juga dapat menunda lapar sehinngga rokok

2. Muntah dengan sengaja[14]
3. Melakukan hubungan suami istri[15]
4. Keluar mani dengan sengaja[16]

dikategorikan (seumpama makanan) yang dapat membatalkan puasa sebagaimana dijelaskan didalam kifayat al-akhyar.

[13]Termasuk kategori rongga dalam hal ini ialah rongga mulut, yang biasa digunakan untuk makan dan minum, dan rongga lainnya seperti hidung, telinga, dubur dan qubul. Adapun menggunakan tetes mata maka hal ini sebatas makruh.

[14]Dengan memasukkan jari ke kerongkongan, meskipun ia yakin bahwa tidak akan keluar apapun dari perutnya, maka puasanya tetap batal disebabkan memasukkan benda ke rongga terbuka.

[15]Melakukan hubungan suami istri melalui faraj di siang hari bulan ramadhan, maka dalam hal ini suami batal akibat melakukan hubungan intim dan wajib membayat kafarat. Sedangkan istri batal akibat masuknya hasyafah ke dalam faraj, dan tidak wajib kafarat, cukup mengqadha puasa saja.

5. Gila, walaupun hanya sesaat.
6. Mabuk,
7. Haid, nifas dan melahirkan.

D. Beberapa Masalah Seputar Ibadah Puasa

Dalam melaksanakan ibadah puasa, sering muncul masalah-masalah yang menimbulkan polemik dimasyarakat, hal ini

[16]Misalnya dengan cara onani, atau disebabkan melihat hal-hal yang mengakibatkan munculnya syahwat hingga keluar sperma, adapun mimpi basah yang dialami pada siang hari bulan ramadhan, maka hal ini tidak membatalkan puasa sebab tidak ada kesengajaan mengeluarkan sperma, berbeda halnya jika seseorang yang hipersex, sehingga setiap kali melihat perempuan ia langsung mengeluarkan sperma, maka karena penyakit ini puasanya tidak batal.

agaknya melatarbelakangi pentingnya mengemukakan soal-jawab seputar ibadan puasa ramadhan agar menjadi sebab datangnya pemahaman dari Allah Swt.

Soal : Bagaimanakah tatacara penetapan awal bulan ramadhan ?

Jawab : *penetapan awal bulan ramadhan dapat berpedoman kepada dua cara yakni ru'yatul hilal berdasarkan keterangan ayat al-Qur'an (فمن شهد منكم الشهر فاليصمه). Atau dengan cara kedua yakni menyempurnakan bilangan bulan sya'ban menjadi 30 hari, hal ini dilakukan jika hilal tertutup oleh awan. Adapun hisab, metode ini hanya sebatas perkiraan kapan hilal*

baru dapat dilihat, sedangkan penetapannya tetap melalui ru'yatul hilal. Metode inilah yang disepakati oleh mayoritas ulama dari empat mazhab dan digunakan pemerintah indonesia dalam menetapkan awal ramadhan dan syawal. Sesuai dengan kaidah fiqih "Hukum yang ditetapkan hakim, menghilangkan berbagai perbedaan".

Soal : Bolehkan melakukan niat puasa untuk tiga puluh hari dalam satu niat ?

Jawab : *dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wajib berniat puasa ramadhan setiap malamnya, inilah yang disepakati dalam mazhab imam Syafi'i.*

sehingga jika seseorang berniat melakukan puasa sebulan penuh, maka yang sah hanya puasa pada hari pertama saja. (Kifayat al-Akhyar)

Soal : Jika seseorang berniat puasa pada malam hari (selepas berbuka puasa) lalu ia makan, minum dan melakukan hubungan suami istri pada malam itu, bagaimana hukum niatnya ?

Jawab : *seseorang yang hendak berpuasa ramadhan atau puasa wajib lainnya diwajibkan berniat dimalam hari, adapun ukuran malam hari ialah sejak masuk waktu maghrib (waktu berbuka) hingga sebelum terbit fajar shadiq*

(masuk waktu subuh). Jika seseorang berniat pada malam hari, lalu ia makan, minum atau berjima' dengan istrinya, maka niatnya tidak perlu diulangi sebab sudah dihitung berniat untuk puasa esok harinya. (Riyad al-Wardiyah, al-Yaqut al-Nafis)

Soal : jika seseorang berniat puasa ramadhan pada *yaum al-Syakk* yakni pada tanggal 29 sya'ban (malam 30 sya'ban) bagaimana hukum niat tersebut ?

Jawab : *jika seseorang berniat puasa ramadhan esok hari padahal belum jelas baginya apakah esok sudah masuk bulan ramadhan atau belum, maka niatnya tidak sah.*

Kecuali jika telah jelas khobar atau telah ada saksi yang terpercaya menyaksikan hilal ramadhan, maka niatnya sah. (Riyad al-Wardiyah)

Soal : jika seseorang ingin mengeluarkan dahak, lalu sebelum dahak itu diludahkan, ia kembali tertelan, bagaimana hukum puasanya ?

Jawab : *jika seseorang hendak mengeluarkan dahak, sebelum diludahkan dahak itu tertelan atau ditelan dengan sengaja, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika saat itu ia mampu mengeluarkan dahak namun ia menelannya, maka batal puasanya. Namun jika ia tidak kuasa mengeluarkan dahak tersebut dan tertelan,*

maka tidak batal puasanya. (Riyad al-Wardiyah, al-Yaqut al-Nafis)

Soal : seseorang mengalami sakit pada matanya, sehingga mengharuskan ia meneteskan obat ke mata, padahal di bagian mata terdapat rongga tempat keluarnya air mata, bagaimana hukumnya ?

Jawab : *perlu diketahui bahwa tidak batal puasa orang yang menggunakan tetas mata meskipun terasa sampai di kerongkongannya. Inilah yang difatwakan oleh ulama mazhab Syafi'i. namun perbuatan ini sebatas makruh dilakukan. (Riyad al-Wardiyah)*

Soal : seseorang berkumur-kumur, hingga tertelan sedikit dari air kumur itu tanpa sengaja. Apakah hal ini membatalkan puasanya ?

Jawab : *Mengenai masalah berkumur dan istinsyaq (memasukkan air ke hidung) ketika berpuasa, maka hal ini dibolehkan selama belum tergelincir matahari. Dan adapun air yang tertelan atau masuk ke kerongkongan, maka dalam hal ini dilihat, jika air yang tertelan itu pada kumur yang pertama,kedua dan ketiga, maka tidak membatalkan puasa jika hal tersebut tidak disengaja. Namun jika berkumur lebih dari 3 kali dalam masa berpuasa, maka hal ini dapat*

membatalkan puasanya baik tertelan maupun tidak. (Riyad al-Wardiyah)

Soal : jika seseorang lupa bahwa ia sedang berpuasa, lalu ia makan dan minum. Bagaimana hukum puasanya ?

Jawab : *dalam hal ini dilihat, jika ia lupa dan masih makan atau minum sedikit, maka puasanya tidak batal. Namun jika yang dimakan dikategorikan banyak, maka puasanya batal. Sebab jika ia makan yang banyak pada 'urf nya tidak lagi dalam keadaan lupa. Demikian diterangkan didalam kitab Kifayat al-Akhyar.*

Soal : kapankah dimulainya menahan diri dari yang membatalkan puasa ? apakah ketika fajar shadiq atau fajar kidzib ?

Jawab : *seseorang mulai diwajibkan menahan diri (mulai berpuasa) ketika fajar shadiq atau masuk waktu shubuh. Namun, disebabkan adanya perbedaan azan shubuh di masjid yang berdekatan, maka hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan, oleh sebab itu untuk ikhtiyat atau berhati-hati maka lebih maslahat mengikut waktu fajar kidzib (waktu imsak seperti jadwal yang disebarkan).*

Soal : jika seseorang meninggal dunia, sementara ia masih memiliki hutang puasa yang

belum diqadha, bagaimana penyelesaian masalah ini ?

Jawab : *dalam masalah ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan,apabila seseorang yang meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa, maka jika ketika masih hidup memungkinkan ia untuk mengganti puasanya namun tidak kunjung diganti maka wajib dibayar dengan fidyah puasa, atau dapat juga diwakilkan oleh ahli waris atau kerabat yang berpuasa atas nama orang yang meninggal tersebut. Namun jika ia tidak memiliki kondisi yang memungkinkan untuk mengganti puasa ketia masih hidup, maka tidak wajib membayar*

fidyahnya. Namun pendapat qaul qadim imam Syafi'I dan ditopang juga oleh mayoritas ulama mazhab Syafi'I menyatakan wajib fidyah atau diganti puasa yang tetinggal baik mungkin atau tidak mengganti puasa tersebut ketika masih hidup, dan inilah yang diperpegangi masyarakat kita. Wallahu A'lam.

Soal : Bolehkah membuka warung makan pada siang hari bulan ramadhan ?

Jawab : *membuka warung pada siang hari bulan ramadhan hampir dapat dikatakan haram berdasarkan beberapa pertimbangan. (1) membuka warung pada bulan ramadhan artinya tidak menghormati bulan ramadhan dan tidak*

menghormati orang yang sedang berpuasa. (2) hal tersebut dapat memberi peluang orang-orang membatalkan puasanya, dan sesuatu yang boleh namun menyebabkan sesuatu yang dilarang, maka hukum boleh nya berubah menjadi larangan. (3) untuk mewujudkan khusyu' nya pelaksanaan bulan ramadhan tidak akan sempurna jika masih ada warung yang dibuka pada siang hari bulan ramadhan, hal ini berpedoman pada kaidah, "sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib". (4) adapun berjualan dengan sasaran dagang orang non muslim, maka hal ini tetap dilarang, karena pada dasarnya khitob untuk

puasa ramadhan juga meliputi orang non muslim, namun khusus bagi mereka harus masuk islam terlebih dahulu. Dengan demikian, membuka warung pada siang hari bulan ramadhan sama saja membuka peluang orang muslim dan non muslim melakukan dosa jika puasanya dibatalkan, oleh sebab itu membuka warung di siang hari bulan ramadhan dapat dikategorikan perbuatan yang diharamkan. Wallahu A'lam.

Daftar Referensi

al-Baijuri, Ibrahim. *Tuhfah al-Murid.* Libanon: Dar al-Kutub, 2004.

Al-Bugha, Mustafa dhib. *Al-Tazhib.* Surabaya: al-Hidayah,t.th.

Al-Husaini, Taqiyuddin bin Abi Bakar. *Kifayat al-Akhyar.* Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.

Al-Kaff, Hasan bin Ahmad. *Taqrirat al-Sadidah fi al-Mas-alati al-Mufidah.* Surabaya: Dar al-'Ulum al-Islamiyah. 2006.

Al-Syatiri, Ahmad bin Umar. *Al-Yaqut al-Nafis.* Jakarta: Dar al-Hikmah,t.th.

Al-Syatiri, Muhammad bin Ahmad. *Syarh al-Yaqut al-Nafis*. Libanon: Dar al-Minhaj, 2015.

Khatib, Ahmad. *Al-Riyadh al-Wardiyah.* t.t: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.

Nawawi, Muhammad. *Mirqat al-Su'ud li al-Tasdiq.* t.t: al-Haramain,t.th.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Taufiq al-Hasani merupakan putera pertama dari pasangan Drs.Muhammad Husni, SPd.I dan Junaida. Lahir di Pematang Tengah, 21 November 1994. Pendidikan dimulai dari MIN Serapuh ABC selesai tahun 2006, MTsN Tanjung Pura selesai tahun 2009, MAN 2 Tanjung Pura selesai tahun 2012, S1 UIN Sumatera Utara selesai Mei 2016 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan

Perbandingan Mazhab. Hobi membaca dan menulis artikel bebas serta menulis buku-buku saku yang bertema hukum, fiqih, aqidah dan tasawuf. Tulisan beliau dapat dilihat di Blogmasopik.blogspot.co.id atau kunjungi Facebook Muhammad Taufiq al-Hasani. Untuk kontak lebih lanjut dapat langsung dihubungi di 0823 0463 1994 / 0858 3025 1004. Saat ini penulis sedang dalam proses ujian Masuk Program Kaderisasi Ulama dan Pasca Sarjana di Universitas Darussalam Gontor.

